



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAHMA LABATJO, berkedudukan di Jalan Selayar Tama Blok 16 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfi Samsi Faqih Sigar, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Taman Surya 1 Kelurahan Dembe Kecamatan Kota Timur RT/RW 001/002 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. MOHAMAD ANAS ANASIRU, SKM, M.Kes SELAKU DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Taman Pendidikan No. 36 Kelurahan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Anas Anasiru, SKM, M.Kes sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo, memberikan kuasa kepada Indah Febrianti, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Pendidikan No. 36 Kelurahan Kota Timur, Kota Gorontalo, email: advokumhukor@kemkes.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai Tergugat I;
- 2. INDRA DOMILI, SKM, M.Kes SELAKU KETUA JURUSAN GIZI POLTEKKES KEMENKES GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Taman Pendidikan No. 36 Kelurahan Kota Timur Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Indra Domili, SKM, M.Kes sebagai Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo, memberikan kuasa kepada Indah Febrianti, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Pendidikan No. 36 Kelurahan Kota Timur, Kota Gorontalo, email: advokumhukor@kemkes.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai Tergugat II;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 bulan September 2023 Penggugat telah di nyatakan Eligible sebagai peserta Sertifikasi Dosen (Serdos) untuk periode September 2023;
2. Bahwa Penggugat telah diarahkan oleh Admin Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) di Poltekkes Kemenkes Gorontalo untuk mengikuti seluruh tahapan Sertifikasi Dosen dan segera menyelesaikan syarat-syarat administrasi dan Portofolio penilaian Sertifikasi Dosen;
3. Bahwa berdasarkan arahan dari Admin Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Penggugat mulai menyelesaikan seluruh Syarat-syarat proses Administrasi, mulai dari mengikuti Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA), Tes International English Language Testing System, melakukan pengisian Biodata Peserta (BIO), Curriculum Vitae (CV), Persepsi Mahasiswa (PM), Persepsi Atasan (PA), Persepsi Sejawat (PS), Persepsi Diri (PD), Mission Statement (MS), Pengisian Data Diri Unjuk Kinerja Tridharma Perguruan tinggi (PDD-UKTPT);
4. Bahwa tahapan terakhir dari Seluruh Sertifikasi Dosen melalui Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) adalah mengunggah Lembar Pengesahan yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat sebagai Dosen yang diusulkan dan Para Tergugat, untuk meyakinkan keaslian Potofolio yang telah Penggugat susun;
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Lembar Pengesahan tersebut telah tersedia untuk diunduh di Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (Sister);
6. Bahwa hari Sabtu 30 September 2023 pukul 23:59 adalah batas waktu terakhir untuk mengunggah Lembar Pengesahan pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER). Apabila Lembar Pengesahan tersebut diunggah melewati batas waktu yang ditentukan (30 September 2023 pukul 23:59) tersebut, maka secara otomatis Penggugat dinyatakan tidak menyelesaikan proses Sertifikasi Dosen sehingga dikenakan Sanksi tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



dapat mengikuti Sertifikasi Dosen di tahun berikutnya berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR : 101/E/KPT/2022 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN, BAB VI huruf A poin 2 yang menyatakan :

“Peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligibel untuk masuk dalam daftar calon DYS, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1(satu) tahun oleh Perguruan Tinggi. Apabila pada kali ke kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos”;

7. Bahwa dikarenakan Sabtu 30 September 2023 bukan merupakan hari kerja sehingga pada hari Jumat 29 September 2023 Penggugat menghubungi Tergugat II untuk meminta kesediaan Tergugat II untuk menandatangani Lembar Pengesahan Penggugat. Dan Penggugat diarahkan oleh Tergugat II untuk datang ke Poltekkes Kemenkes Gorontalo pada hari Sabtu 30 September 2023 pukul 10.00 wita;
8. Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 Penggugat menemui Tergugat II di Poltekkes Kemenkes Gorontalo berdasarkan arahan dari Tergugat II sebelumnya, untuk meminta tanda tangan Tergugat II pada Lembar Pengesahan. Akan tetapi saat itu Tergugat II menolak menandatangani Lembar Pengesahan tersebut dengan alasan karena Penggugat akan melakukan Tugas Belajar program Doktor (S3) sehingga proses pengajuan Sertifikasi Dosen tidak bisa dilanjutkan, padahal saat itu Penggugat masih aktif dan masih menjalankan tugas-tugas Penggugat sebagai Dosen yang mana Tugas Belajar program Doktor (S3) masih baru dalam proses pengusulan.
9. Bahwa jika memang saat mengajukan Sertifikasi Dosen Penggugat telah berstatus Tugas Belajar, hal ini seharusnya bukanlah menjadi alasan Tergugat II untuk menolak menandatangani Lembar Pengesahan tersebut, karena berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI (KEPDIRJEN DIKTIRISTEK) NOMOR 101/E/KPT/2022 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN, pada BAB II huruf E menyatakan :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



"Dosen dengan status tugas belajar atau izin belajar program Doktor (S3) dapat diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 sks. Dosen dengan status tugas belajar, skor penilaian persepsional dari unsur mahasiswa diberi nilai rerata 4,0 dan butir 3 pada unsur penilaian pengajaran yaitu interaksi dalam proses pembelajaran diberi skor 4.";

10. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan (30 September 2023) Tergugat II tetap menolak menandatangani Lembar Pengesahan tersebut sehingga secara otomatis by system Penggugat dianggap tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan proses Sertifikasi Dosen;
11. Bahwa selanjutnya tanggal 16 Juni 2024 admin SISTER mengupload Screenshot nama-nama Pejabat dan Dosen yang menjadi Penilai Internal Proses Sertifikasi Dosen beserta nama-nama Dosen Peserta Sertifikasi Dosen yang akan dilakukan penilaian. Pada screenshot tersebut tercantum nama Penggugat sebagai salah satu Peserta Sertifikasi Dosen tahap 1 tahun 2024. Dengan demikian Penggugat berkewajiban menyelesaikan tahapan pengisian Portofolio sebagai dasar Penilaian proses Sertifikasi Dosen;
12. ahwa tanggal 17 Juni 2024 Penggugat telah menyelesaikan keseluruhan tahapan pengisian Portofolio sehingga pada tanggal 18 Juni 2024 Lembar Pengesahan sudah bisa diunduh via akun SISTER. Selanjutnya Lembar Pengesahan tersebut telah Penggugat unduh dan ditandatangani secara digital yang kemudian Penggugat unggah pada whatsapp group Serdos untuk dapat diteruskan oleh Admin SISTER kepada Para Tergugat untuk ditandatangani. Akan tetapi saat itu Admin SISTER mengkonfirmasi kepada Penggugat belum dapat membantu meneruskan Lembar Pengesahan Tersebut untuk ditandatangani karena akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah sehingga Penggugat meminta bantuan kepada salah satu Staf Kepegawaian untuk membantu meminta tanda tangan Para Tergugat dalam Lembar Pengesahan tersebut;
13. Bahwa setelah staf Kepegawaian mendatangi Tergugat II untuk meminta tanda tangan pada Lembar Pengesahan milik Penggugat, Tergugat II secara tegas kembali menolak untuk menandatangani Lembar Pengesahan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas dan masuk akal, yang didasari aturan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan serta pedoman yang berlaku. Sehingga jelas perbuatan Tergugat II sangat Diskriminasi dan mengarah pada penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat II yang tidak juga menandatangani Lembar Pengesahan Penggugat sampai dengan batas waktu terakhir (21 Juni 2024 pukul 23:59 Wita), dalam hal ini merupakan kali kedua Penggugat tidak menyelesaikan rangkaian Proses Sertifikasi Dosen sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengikuti Sertifikasi Dosen, sebagaimana tertuang pada KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR : 101/E/KPT/2022 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN, BAB VI huruf A poin 2 *"Apabila pada kali ke kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos"*;
15. Bahwa Tergugat I pada dasarnya memiliki kewenangan dalam setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Tergugat I mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi kepada Penggugat, bahkan juga mengetahui segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak pernah memberikan tindakan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II;
16. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja mengabaikan permasalahan / pelanggaran aturan yang terjadi di lingkungan Pekerjaan yang Tergugat I pimpin, serta Tergugat II yang dengan sengaja dan secara nyata menolak menandatangani Lembar Pengesahan yang diajukan oleh Penggugat tanpa adanya alasan jelas yang berdasar aturan hukum dan/atau peraturan dan ketentuan / pedoman yang diatur merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Penggugat mohon pada majelis hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagaimana diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" serta telah memenuhi beberapa syarat Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :
- a. Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu Penggugat menaruh harapan tinggi terhadap Sertifikasi Dosen dalam menata masa depan Penggugat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



yakni untuk meningkatkan serta mengembangkan Profesionalisme Penggugat sebagai Dosen secara terus-menerus, tetapi dengan kedua kalinya Penggugat tidak menyelesaikan rangkaian proses sertifikasi dosen membuat Penggugat tidak dapat lagi mengikuti Sertifikasi Dosen di tahun-tahun selanjutnya;

- b. Perbuatan itu melawan hukum, yaitu Akibat Perbuatan Para Tergugat yang membiarkan praktik-praktik Diskriminasi, penyalahgunaan kewenangan yang secara sepihak dan tanpa dasar hukum dan/atau peraturan yang jelas, menolak menandatangani Lembar Pengesahan Penggugat Padahal diketahui hal itu merupakan Kewajiban dari Para Tergugat, sehingga membuat Penggugat mengalami Kerugian tidak dapat mengikuti lagi Sertifikasi Dosen karena telah dua kali dianggap tidak menyelesaikan rangkaian proses Sertifikasi Dosen;
- c. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Perguruan Tinggi, yaitu Para Tergugat tidak memberikan kesempatan bagi Penggugat dalam mengembangkan Profesionalismenya dan meningkatkan kompetensi Penggugat sebagai Dosen yang mana hal ini berdasarkan KEPDIRJEN DIKTIRISTEK NOMOR 101/E/KPT/2022 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN, BAB I huruf C poin 2 yang menyatakan *"Perguruan Tinggi WAJIB memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana, dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalnya"*;

18. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Biaya Tes Potensi Dasar Akademik (TKDA) sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total biaya Tes Potensi Dasar Akademik (TKDA) sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Tes International English Language Testing System (IELTS) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Penggugat tidak bisa lagi mengikuti Sertifikasi Dosen di tahun-tahun berikutnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



sampai dengan Penggugat Pensiun sebagai Dosen sehingga Penggugat tidak bisa menerima tunjangan Sertifikasi Dosen sebesar Rp. 3.760.100,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah) setiap bulannya yang apabila ditotalkan sampai dengan Penggugat memasuki umur masa pensiun yaitu 65 tahun menjadi Rp. 3.760.100.- X 300 bulan (sisa masa kerja Penggugat) = Rp. 1.128.030.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah)

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp1.134.480.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

19. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Penggugat, yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis yang awalnya Penggugat berniat meningkatkan kualitas dan ingin lebih mengembangkan karirnya sebagai seorang dosen tetapi akibat dari perbuatan Para Tergugat yang menolak menandatangani Lembar Pengesahan Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak dapat mengembangkan karirnya, Penggugat sebagai Dosen yang telah mempunyai nama baik dan prestasi yang baik harus menanggung malu yang tidak terhitung, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
20. Bahwa kerugian Materiil maupun Immaterial tersebut wajib dibayar secara tunai, seketika, sekaligus, dan tanpa syarat oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan menerima pembayaran tanda pembayaran yang sah dari Penggugat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas fakta-fakta yang dijamin kebenarannya, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoebaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya Hukum lainnya.

Maka Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian materiil kepada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 1.134.480.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoebaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya Hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. Hakim sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil dan para Tergugat memberikan kuasa, maka persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut)

Adapun alasan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



- a. Posita angka 8 dan 10 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II menolak menandatangani Lembar Pengesahan sehingga proses pengajuan Sertifikasi Dosen tidak dapat dilanjutkan.
- b. Posita angka 13 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II kembali menolak menandatangani Lembar Pengesahan tanpa memberikan alasan yang jelas dan masuk akal yang didasari aturan hukum sehingga jelas perbuatan Tergugat II sangat diskriminasi dan mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
- c. Posita angka 15 dan 16 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi kepada Penggugat namun Tergugat I tidak pernah memberikan tindakan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- d. Petitum angka 2 dalam gugatannya Penggugat meminta "Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat".
- e. Petitum angka 3 dan 4 dalam gugatannya Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.134.480,00 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ganti kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng.

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I dan Tergugat IIanggapi sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) menyebutkan bahwa "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*"
- b. Pasal 87 UU 30/2014 menyebutkan bahwa "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

- c. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma 2/2019), menyebutkan bahwa *“tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*.
- d. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”*
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/6189/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Poltekkes di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang pada pokoknya mengangkat Tergugat I sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo periode 2020-2024.
- f. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo Nomor: HK.02.03/2.1/0140/2023 tentang Penetapan Pengelola Direktorat dan Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo Tahun 2023 yang pada pokoknya mengangkat Tergugat II sebagai Ketua Jurusan Gizi.
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan:
“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



h. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf a angka 1, menyebutkan *"Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
- 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).*
- 4) *Bersifat:*
 - *Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).*
 - *Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).*
 - *Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).*
- 5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).*
- 6) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb)."*

Dalam perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi maupun kepegawaian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo merupakan tindakan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 dinyatakan bahwa Tindakan Faktual bukan hanya perbuatan konkret yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan melainkan juga tidak dilakukannya perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 8, 10, dan 13 maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah tindakan Tergugat II yang tidak menandatangani Lembar Pengesahan pengajuan Sertifikasi Dosen Penggugat dapat dikategorikan sebagai Tindakan Faktual (*feitelijk handelingen*) sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 dan juga termasuk dalam perluasan definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014.

Sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 15 dan 16 maka juga dapat disimpulkan bahwa Tindakan Tergugat I yang dianggap melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II juga termasuk sebagai Tindakan Faktual (*feitelijk handelingen*) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sehingga berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundangan yang telah disampaikan diatas maka pengujian terhadap dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena dugaan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian, terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Maka, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru diajukan di Pengadilan Negeri Gorontalo dan seharusnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah keliru. Oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan sengketa atau konflik hak/tuntutan hak dan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mana Penggugat merasa hak-haknya telah dilanggar dan Para Tergugat dianggap telah melanggar hak Penggugat yang mana akibat tindakan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut)

Adapun alasan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Replik Penggugat sebagai berikut:

Penggugat pada pokoknya menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah keliru dan tetap mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan sengketa atau ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I dan Tergugat IIanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat nyatanya hanya bernarasi di dalam Repliknya tanpa mampu memberikan bantahan ataupun menunjukkan dasar hukum yang dapat memperkuat dalilnya. Pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban dan dengan tidak dapat dibantahnya dasar hukum maupun yurisprudensi yang telah disampaikan di dalam Jawaban maka telah cukup membuktikan dalil Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan karena hanyalah berupa narasi belaka.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kembali menegaskan, dalam perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi maupun kepegawaian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo merupakan tindakan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 dinyatakan bahwa Tindakan Faktual bukan hanya perbuatan konkret yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan melainkan juga tidak dilakukannya perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 8, 10, dan 13 Gugatannya maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah tindakan Tergugat II yang tidak menandatangani Lembar Pengesahan pengajuan Sertifikasi Dosen Penggugat dapat dikategorikan sebagai Tindakan Faktual (*feitelijk handelingen*) sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 dan juga termasuk dalam perluasan definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014.

Dan dalil Penggugat pada posita angka 15 dan 16 Gugatannya maka juga dapat disimpulkan bahwa Tindakan Tergugat I yang dianggap melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II juga termasuk sebagai Tindakan Faktual (*feitelijk handelingen*) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sehingga berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundangan yang telah disampaikan diatas maka pengujian terhadap dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena dugaan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian, terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Maka, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil eksepsi tentang kewenangan absolut telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), diberi tanda T.I,II-1;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/6189/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Poltekkes di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diberi tanda T.I,II-2;
3. Fotokopi Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo Nomor HK.02.03/2.1/0140/2023 tentang Penetapan Pengelola Direktorat dan Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo Tahun 2023, diberi tanda T.I,II-3;
4. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 diunduh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, diberi tanda T.I,II-4;
5. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda T.I,II-5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pengesahan Dokumen Portofolio Sertifikasi Dosen Tahun 2023 Sesi 2 atas nama Dosen Rahma Labatjo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pengesahan Dokumen Portofolio Sertifikasi Dosen Tahun 2023 Sesi 1 atas nama Dosen Rahma Labatjo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tugas Nomor KP.03.04/F.XLIV/9493/2023 yang ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 19 September 2023 oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo, beserta lampirannya (Daftar Pejabat/Pegawai yang ditugaskan), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi checklist kelengkapan data, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 bulan September 2023 Penggugat telah di nyatakan Eligible sebagai peserta Sertifikasi Dosen (Serdos) untuk periode September 2023;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah diarahkan oleh Admin Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) di Poltekkes Kemenkes Gorontalo untuk mengikuti seluruh tahapan Sertifikasi Dosen dan segera menyelesaikan syarat-syarat administrasi dan Portofolio penilaian Sertifikasi Dosen;

Bahwa berdasarkan arahan dari Admin Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Penggugat mulai menyelesaikan seluruh Syarat-syarat proses Administrasi, mulai dari mengikuti Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA), Tes International English Language Testing System, melakukan pengisian Biodata Peserta (BIO), Curriculum Vitae (CV), Persepsi Mahasiswa (PM), Persepsi Atasan (PA), Persepsi Sejawat (PS), Persepsi Diri (PD), Mission Statement (MS), Pengisian Data Diri Unjuk Kinerja Tridharma Perguruan tinggi (PDD-UKTPT);

Bahwa tahapan terakhir dari Seluruh Sertifikasi Dosen melalui Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) adalah mengunggah Lembar Pengesahan yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat sebagai Dosen yang diusulkan dan Para Tergugat, untuk menyatakan keaslian Potofolio yang telah Penggugat susun;

Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Lembar Pengesahan tersebut telah tersedia untuk diunduh di Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (Sister), kemudian pada hari Sabtu 30 September 2023 pukul 23:59 adalah batas waktu terakhir untuk mengunggah Lembar Pengesahan pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER). Apabila Lembar Pengesahan tersebut diunggah melewati batas waktu yang ditentukan (30 September 2023 pukul 23:59) tersebut maka secara otomatis Penggugat dinyatakan tidak menyelesaikan proses Sertifikasi Dosen sehingga dikenakan Sanksi tidak dapat mengikuti Sertifikasi Dosen di tahun berikutnya berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR : 101/E/KPT/2022 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN, BAB VI huruf A poin 2;

Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 Penggugat menemui Tergugat II di Poltekkes Kemenkes Gorontalo berdasarkan arahan dari Tergugat II sebelumnya, untuk meminta tanda tangan Tergugat II pada Lembar Pengesahan. Akan tetapi saat itu Tergugat II menolak menandatangani Lembar Pengesahan tersebut dengan alasan karena Penggugat akan melakukan Tugas Belajar program Doktor (S3) sehingga proses pengajuan Sertifikasi Dosen tidak bisa dilanjutkan, padahal saat itu Penggugat masih aktif dan masih menjalankan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas Penggugat sebagai Dosen yang mana Tugas Belajar program Doktor (S3) masih baru dalam proses pengusulan;

Bahwa jika memang saat mengajukan Sertifikasi Dosen Penggugat telah berstatus Tugas Belajar, hal ini seharusnya bukanlah menjadi alasan Tergugat II untuk menolak menandatangani Lembar Pengesahan tersebut;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan (30 September 2023) Tergugat II tetap menolak menandatangani Lembar Pengesahan tersebut sehingga secara otomatis by system Penggugat dianggap tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan proses Sertifikasi Dosen;

Bahwa selanjutnya tanggal 16 Juni 2024 admin SISTER mengupload Screenshot nama-nama Pejabat dan Dosen yang menjadi Penilai Internal Proses Sertifikasi Dosen beserta nama-nama Dosen Peserta Sertifikasi Dosen yang akan dilakukan penilaian. Pada screenshot tersebut tercantum nama Penggugat sebagai salah satu Peserta Sertifikasi Dosen tahap 1 tahun 2024. Dengan demikian Penggugat berkewajiban menyelesaikan tahapan pengisian Portofolio sebagai dasar Penilaian proses Sertifikasi Dosen;

Bahwa tanggal 17 Juni 2024 Penggugat telah menyelesaikan keseluruhan tahapan pengisian Portofolio sehingga pada tanggal 18 Juni 2024 Lembar Pengesahan sudah bisa diunduh via akun SISTER. Selanjutnya Lembar Pengesahan tersebut telah Penggugat unduh dan ditandatangani secara digital yang kemudian Penggugat unggah pada whatsapp group Serdos untuk dapat diteruskan oleh Admin SISTER kepada Para Tergugat untuk ditandatangani. Akan tetapi saat itu Admin SISTER mengkonfirmasi kepada Penggugat belum dapat membantu meneruskan Lembar Pengesahan Tersebut untuk ditandatangani karena akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah sehingga Penggugat meminta bantuan kepada salah satu Staf Kepegawaian untuk membantu meminta tanda tangan Para Tergugat dalam Lembar Pengesahan tersebut;

Bahwa setelah staf Kepegawaian mendatangi Tergugat II untuk meminta tanda tangan pada Lembar Pengesahan milik Penggugat, Tergugat II secara tegas kembali menolak untuk menandatangani Lembar Pengesahan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas dan masuk akal, yang didasari aturan hukum dan/atau ketentuan-ketentuan serta pedoman yang berlaku. Sehingga jelas perbuatan Tergugat II sangat Diskriminasi dan mengarah pada penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat II yang tidak juga menandatangani Lembar Pengesahan Penggugat sampai dengan batas waktu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir (21 Juni 2024 pukul 23:59 Wita), dalam hal ini merupakan kali kedua Penggugat tidak menyelesaikan rangkaian Proses Sertifikasi Dosen sehingganya Penggugat tidak dapat lagi mengikuti Sertifikasi Dosen, sebagaimana tertuang pada KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR : 101/E/KPT/2022 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN, BAB VI huruf A poin 2 “*Apabila pada kali ke kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos*”;

Bahwa Tergugat I pada dasarnya memiliki kewenangan dalam setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Tergugat I mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi kepada Penggugat, bahkan juga mengetahui segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak pernah memberikan tindakan dan terkesan melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II;

Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang menolak menandatangani pada lembar pengesahan serta dengan sengaja mengabaikan permasalahan/pelanggaran aturan yang terjadi adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil eksepsi tentang kewenangan absolut, telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I,II-1 sampai dengan T.I,II-5;

Menimbang, bahwa dilain pihak Penggugat untuk membantah dalil Tergugat I dan Tergugat II mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan mengadili Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi maupun kepegawaian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo merupakan tindakan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan tindakan Tergugat II yang tidak menandatangani Lembar Pengesahan pengajuan Sertifikasi Dosen

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikategorikan sebagai Tindakan Faktual (*feitelijk handelingen*) sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30/2014 dan juga termasuk dalam perluasan definisi Keputusan Tata Usaha Negara serta dalam petitum angka 3 dan 4 Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 1.134.480,00 (satu milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ganti kerugian materiil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ("Cipta Kerja") menyebutkan: "Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan";

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ("Cipta Kerja") menyebutkan: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 (“Cipta Kerja”) menyebutkan: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 (“Cipta Kerja”) disebutkan: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengubah konsep keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). salah satu akibat yang signifikan adalah gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) beralih dari kompetensi absolut Pengadilan Negeri menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan kata lain Pasal 87 tersebut pada dasarnya memperluas definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jounto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan mengatur: “Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disingkat Poltekkes adalah perguruan tinggi yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan mengatur: “Poltekkes dipimpin oleh seorang direktur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/6189/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Poltekkes di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang pada pokoknya mengangkat Tergugat I sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo periode 2020-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo Nomor: HK.02.03/2.1/0140/2023 tentang Penetapan Pengelola Direktorat dan Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo Tahun 2023 yang pada pokoknya mengangkat Tergugat II sebagai Ketua Jurusan Gizi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma 2/2019”) menyebutkan: “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan: “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan: “Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan: “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat relevansinya dengan posita-posita gugatan dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan *juncto* Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka tuntutan Penggugat atas tindakan Tergugat II yang tidak menandatangani Lembar Pengesahan pengajuan Sertifikasi Dosen Penggugat dan tindakan Tergugat I tidak pernah memberikan tindakan dan melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II beserta ganti rugi sebagaimana petitum angka 3 dan 4, dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan;

Menimbang bahwa perihal apakah tindakan pemerintahan tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang melawan hukum atau tidak, maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ottow W. Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Perincian biaya:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp265.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Gto